

---

## IMPLEMENTASI PERMA NO. 7 TAHUN 2015 DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI ADMINISTRASI PERADILAN (STUDI DI KEPANITERAAN MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN)

*Implementation of PERMA No. 7 of 2015 in Improving the efficiency of Judicial Administration (Study at the Junior Criminal Registrar's Office of the Banjarmasin District Court)*

Maria Kristina<sup>1\*</sup>, Vivin Ermia Sarinari Yopan Oktarina<sup>1</sup>, Noor Adiyati<sup>1</sup>,  
Muhammad Aditya<sup>1</sup>, Muhammad Audya Bintang<sup>1</sup>, Muhammad Noor Aini<sup>1</sup>,  
Muhammad Sulaiman<sup>1</sup>, Muhammad Luthfi Setiarno<sup>1</sup>, Ramadhani Alfin Habibie<sup>1</sup>,  
Muhammad Amin<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hukum Tata Negara, IAIN Palangka Raya

\*Korespondensi: [mariakrstnnaaa@gmail.com](mailto:mariakrstnnaaa@gmail.com)

Diterima: 20 Februari 2025

Dipublikasikan: 28 Februari 2025

---

### ABSTRAK

**Pendahuluan:** Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2015 guna meningkatkan profesionalisme dan efektivitas administrasi peradilan, khususnya dalam kepaniteraan pidana. Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai salah satu lembaga peradilan menerapkan regulasi ini untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas administrasi perkara pidana.

**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PERMA No. 7 Tahun 2015 dalam kepaniteraan muda pidana di Pengadilan Negeri Banjarmasin serta mengidentifikasi kendala dan solusi dalam penerapannya.

**Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan *service learning*. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dengan panitera muda pidana serta studi dokumen terkait regulasi tersebut.

**Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PERMA No. 7 Tahun 2015 di PN Banjarmasin telah meningkatkan efisiensi administrasi peradilan melalui sistem E-Berpadu dan SIPP.

**Simpulan:** Namun, kendala seperti gangguan jaringan dan keterbatasan SDM masih menjadi tantangan, sejalan dengan hal tersebut maka diadakannya upaya perbaikan dilakukan dengan menyediakan generator cadangan serta hal lainnya, selain itu, Pengadilan Negeri Banjarmasin juga menyediakan berbagai inovasi pelayanan yang tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat.

**Kata kunci:** PERMA No. 7 Tahun 2015, Kepaniteraan Pidana, Administrasi Peradilan

### ABSTRACT

**Introduction:** The Supreme Court issued Supreme Court Regulation (PERMA) no. 7 of 2015 to increase the professionalism and effectiveness of justice administration, especially in criminal clerkships. The Banjarmasin District Court as one of the judicial institutions applies this regulation to increase transparency and accountability in the administration of criminal cases.

**Objectives:** This research aims to analyze the implementation of PERMA No. 7 of 2015 in the youth criminal clerkship at the Banjarmasin District Court and identifying obstacles and solutions in its implementation.

**Methods:** This research uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach and *service learning*. Data was collected through direct observation, interviews with young criminal clerks and studying documents related to these regulations.

**Results:** The research results show that the implementation of PERMA No. 7 of 2015 at the Banjarmasin District Court has increased the efficiency of judicial administration through the E-Berpadu and SIPP systems.

---

***Conclusion:** However, obstacles such as network disruption and limited human resources are still challenges. In line with this, improvement efforts are being made by providing backup generators and other things. Apart from that, the Banjarmasin District Court also provides various service innovations which are of course very beneficial for the community.*

***Keywords:** PERMA No. 7 of 2015, Criminal Registrar's Office, Justice Administration*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki dan menganut sistem trias politica dalam pembagian kekuasaan, yang dimana kekuasaan terbagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam hal yudikatif seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, berperan dalam menegakkan hukum serta menjaga independensi peradilan sesuai dengan konstitusi. Dalam prinsip Trias Politica, lembaga ini memiliki tugas utama untuk mengawasi pelaksanaan hukum serta menyelesaikan sengketa hukum tanpa intervensi dari eksekutif maupun legislatif, lembaga yudikatif bertugas memastikan kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, serta ketentuan hukum lainnya. Dalam menjalankan fungsinya, lembaga yudikatif memiliki kewajiban untuk menjatuhkan sanksi bagi setiap pelanggaran hukum serta memberikan putusan yang adil dalam menyelesaikan sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan (Umboh, 2020). Di Indonesia, kekuasaan yudikatif diatur dalam UUD 1945 Pasal 24, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, Komisi Yudisial (KY) berperan dalam menjaga integritas hakim dengan melakukan pengawasan terhadap etika dan perilaku mereka.

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dipegang oleh lembaga peradilan. Berdasarkan Pasal 18 "*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berbeda di bawahnya, dan sebuah Mahkamah Konstitusi*" pada Undang-Undang tersebut, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi (Firdaus, 2021). Lembaga Peradilan di Indonesia terdiri atas beberapa tingkatan yaitu tungkatan banding dan kasasi. Semuanya berada pada naungan Mahkamah Agung dalam hal memeriksa dan mengadili perkara. Pada lingkungan peradilan umum terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Selanjutnya pada Peradilan Agama terdiri atas Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung, kemudian pada peradilan militer terdiri atas Mahkamah Militer, Mahkamah Militer Tinggi, Mahkamah Militer Agung, dan Mahkamah Agung. Serta lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dan keputusannya bersifat final (Harahap, 2003).

Sistem peradilan yang efektif dan efisien merupakan salah satu pilar utama dalam penegakan hukum di Indonesia (Adhadina et al., 2024). Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan efektivitas administrasi peradilan, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 07 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Peraturan ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran kepaniteraan dalam mendukung proses peradilan, khususnya dalam administrasi perkara pidana di Pengadilan Negeri.


Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia menerapkan regulasi ini dalam proses kepaniteraan muda pidana. Implementasi PERMA No. 7 Tahun 2015 diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan administrasi perkara pidana. Namun, dalam praktiknya, penerapan regulasi ini menghadapi berbagai tantangan, seperti kendala teknis dalam administrasi perkara dan kesiapan sumber daya manusia dalam memahami serta menjalankan peraturan tersebut.

Peraturan Mahkamah Agung berfungsi sebagai instrumen untuk mengatasi kekosongan hukum dalam aspek yang belum diatur dalam Undang-Undang. Sebagai lembaga yudikatif, Mahkamah Agung memiliki kewenangan atributif untuk menetapkan peraturan, namun kewenangan ini terbatas pada penyelenggaraan peradilan. Hal ini sejalan dengan penjelasan dalam paragraf pertama Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa jika dalam proses peradilan ditemukan kekurangan atau kekosongan hukum, Mahkamah Agung berhak mengeluarkan peraturan guna mengisi kekurangan tersebut (Illahi et al., 2023).

Selain itu, seiring dengan berkembangnya zaman lembaga peradilan menjalin kerjasama dengan pihak sekolah sebagai bentuk kontribusi akademik dan pengabdian kepada masyarakat, kegiatan praktikum kemahiran hukum dilakukan untuk menganalisis penerapan PERMA No. 7 Tahun 2015 dalam kepaniteraan muda pidana di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Hal ini dilatarbelakangi oleh perkara terbanyak yang masuk pada Pengadilan Negeri Banjarmasin. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas penerapan regulasi tersebut serta memberikan rekomendasi yang dapat mendukung optimalisasi sistem administrasi peradilan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, dan metode *service learning*. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dengan panitera muda pidana, serta studi dokumen terkait PERMA No. 7 Tahun 2015. Selain itu, mahasiswa tidak hanya belajar tetapi memberikan kontribusi dalam lancarnya implementasi PERMA No. 07 Tahun 2015, berikut merupakan beberapa dokumentasi dalam wawancara dan kegiatan mahasiswa dalam upaya memberikan kontribusi kepada masyarakat, dengan mengikuti beberapa pelaksanaan tugas dan fungsi dari Panitera Muda Pidana.



(a)



(b)

Gambar 1. (a) Sistem Informasi Penelusuran Perkara, (b) Elektronik Berkas Pidana Terpadu



(a)



(b)

Gambar 3. (a) Penyampaian Penyimpanan berkas belum BHT, (b) Mencatat Buku Register Perkara Pidana



(a)



(b)



(c)

Gambar 5. (a) Mencatat Surat Masuk Perkara Pidana, (b) Mengelola data Surat Tilang Kendaraan Lalu Lintas, (c) Pelaksanaan Pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas



(a)



(b)



(c)

Gambar 8. (a) Penyampaian urusan Tata Usaha Kepaniteraan, (b) Inovasi untuk meningkatkan efisiensi Kepaniteraan, (c) Inovasi sarana prasarana bermain

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tugas dan Fungsi Panitera Muda Pidana pada PERMA Nomor 7 tahun 2015

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2015 ini berfokus pada organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretaritan Peradilan. PERMA ini mengatur tentang tugas, fungsi, serta struktur organisasi kepaniteraan dan kesekretaritan di lingkungan peradilan, termasuk peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi peradilan, sehingga dapat mendukung kelancaran proses hukum di pengadilan. Dalam aturan ini, diatur mengenai peran panitera, kepaniteraan muda, serta prosedur administrasi yang harus dilakukan dalam menangani perkara.

PERMA No 07 tahun 2015 pada pasal 50 menjelaskan mengenai tugas utama panitera muda pidana yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana, dan pada pasal 51 panitera muda pidana menyelenggarakan fungsi, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
2. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
3. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
4. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
5. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
6. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
7. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
8. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
9. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
10. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
11. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
12. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
13. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
14. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
16. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan;
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Mengenai hal ini, Pengabdi telah melakukan wawancara menyangkut bagaimana implementasi PERMA No 07 tahun 2015 mengenai tugas dan fungsi dari panitera muda pidana di Pengadilan Negeri Banjarmasin yaitu dengan langsung meminta penjelasan kepada informan yang memiliki jabatan sebagai panitera muda pidana yaitu pak Fachru Zainie, S.E., S.H., M.H yang awalnya menguraikan urutan hukum acara pidana dan mengatakan bahwa “Seluruh kegiatan administrasi pidana sudah dikelola oleh sistem e-berpadu yang terhubung dengan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), jadi jika ada kerjaan yang tidak sesuai dengan SOP maka akan diketahui langsung”, Selain itu, dengan mengacu pada hasil wawancara kepada Pak Fachru, maka pengabdi menggolongkan beberapa poin yang berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi Panitera Muda Pidana pada PERMA No 07 tahun 2015, yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas Pelaksanaan Upaya Hukum dalam PN Banjarmasin

Upaya hukum adalah mekanisme yang disediakan dalam sistem peradilan untuk mencari keadilan atau mengoreksi suatu putusan yang dianggap tidak tepat oleh pihak yang merasa dirugikan. Upaya hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak para

pihak dalam proses peradilan serta memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan hukum dan keadilan (Mumbunan, 2018).

Secara umum, upaya hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi. Banding adalah proses mengajukan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama ke pengadilan yang lebih tinggi agar diperiksa kembali (*Judic Factie*).<sup>1</sup> Pada pasal 67 KUHAP memaparkan bahwa “*terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat*”.

Sementara itu, kasasi diajukan ke Mahkamah Agung untuk mengoreksi penerapan hukum dalam putusan pengadilan sebelumnya (*Judic Juris*). (Abdi & Radjab, 2021) pernyataan ini diperkuat terhadap pasal 244 KUHAP yang menerangkan bahwa “*terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.*”

Di sisi lain, upaya hukum luar biasa mencakup peninjauan kembali (PK) dan perlawanan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Peninjauan kembali diajukan jika ditemukan bukti baru (*novum*) atau ada kekeliruan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam praktiknya pada Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap Implementasi dari PERMA No 7 tahun 2015 ini, maka Pak Fachru mengatakan bahwa “untuk upaya hukum banding tidak wajib ada memori banding, tetapi jika kasasi perlu adanya memori kasasi, serta akan ada pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara tingkat 1, banding dan kasasi dengan adanya ceklist upaya hukum bundel B dan bundel A, dan pengadilan negeri berperan sebagai tempat untuk mengajukan upaya hukum, setelah berkas perkara diajukan upaya hukum, maka berkas perkara akan dialihkan kepada panitera hukum untuk diadakannya sebuah pengarsipan, setelah itu dalam hal pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung selalu dilaksanakan pada e-berpadu yang terhubung langsung pada SIPP.”

## 2. Eksekusi dalam Perkara Pidana PN Banjarmasin

Eksekusi dalam perkara pidana adalah tahap akhir dalam sistem peradilan pidana, yaitu pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde* (Yasa & Iriyanto, 2023). Sesuai dengan Pasal 270 KUHAP, eksekusi dilakukan oleh jaksa sebagai eksekutor atas perintah ketua pengadilan yang memutus perkara tersebut. Dalam eksekusi pidana, terdapat berbagai bentuk pelaksanaan putusan tergantung pada jenis hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Pada pasal 271 KUHAP Dalam kasus pidana mati, eksekusi dilakukan dengan penembakan oleh regu tembak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setelah grasi dari Presiden ditolak atau tidak diajukan oleh terpidana. Pada pasal 272 Untuk pidana

penjara dan kurungan, eksekusi dilakukan dengan memasukkan terpidana ke dalam lembaga pemasyarakatan sesuai dengan jangka waktu hukuman yang telah ditetapkan. Pada pasal 273 hal pidana denda, jika terpidana tidak membayar, maka hukuman dapat diganti dengan kurungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain pidana utama, terdapat juga eksekusi terhadap pidana tambahan, seperti pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang untuk negara, atau kewajiban mengumumkan putusan hakim di media massa. Eksekusi juga mencakup pelaksanaan putusan terhadap barang bukti, yang bisa berupa perampasan untuk negara, pengembalian kepada yang berhak, atau pemusnahan. Eksekusi dalam perkara pidana menjadi langkah terakhir dalam memastikan bahwa putusan pengadilan benar-benar dijalankan, sehingga memberikan kepastian hukum dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat (Mangey & Mokorimban, 2023).

Pada implementasi penerimaan permohonan eksekusi yang dilakukan panitera muda pidana, pak Fachru mengatakan bahwa “ada berita acara eksekusi yang dikenal dengan istilah BA-17 yang menunjukkan implementasi pasal 51 ayat 13 mengenai pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi yang mengacu pada daftar pemeriksaan atau tahapan yang harus dipenuhi sebelum, selama dan setelah eksekusi dilakukan”

### 3. Pelaksanaan Fungsi lain dan Kendala dalam Administrasi Perkara Pidana

Pada realitanya untuk penerapan fungsi lain, merupakan sebuah program kerja yang diberikan oleh panitera kepada panitera muda pidana dalam sistem kepaniteraan. Dalam hal ini Pak Fachru mengatakan bahwa “Dalam pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera itu mencakup pengawasan dan monitoring evaluasi yang berjenjang dari panitera muda, setelah itu ke panitera, dan ke para hakim, dan kendala yang dihadapi adalah monitoring evaluasi, dan dalam pelaksanaan administrasi berkas, semuanya lancar karena ada sistem yang menjadi pengelolanya yaitu e-Berpadu, dan kendala utamanya hanyalah jaringan internet ketika mati listrik, tetapi hal tersebut sudah mendapatkan solusi yaitu dengan adanya disediakan generator cadangan/ darurat, dan harapan dari Pak Fachru adalah sarana dan prasarana lebih mendukung akan kelancaran administrasi kepaniteraan ini, serta berharap adanya Sumber Daya Manusia yang unggul yang dapat mengelola komputer dengan baik.

### 4. Inovasi Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Efisiensi Kepaniteraan bagi Masyarakat

Tentu agar pengadilan negeri dapat memberikan pelayanan yang baik dan memadai bagi masyarakat sekitar, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin selalu berusaha dalam memberikan inovasi terbaru baik dari sarana dan prasarana serta bentuk lainnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan pak Fachru yaitu “Pengadilan Negeri memiliki beberapa inovasi selain menerapkan sistem e-berpadu, dan SIPP yang versinya selalu diperbaharui, serta adanya inovasi terbaharukan dalam hal sarana dan prasarana seperti dengan menghadirkan prasarana bermain, selain itu juga dengan memberikan sebuah kompensasi jika terjadi keterlambatan dalam layanan yang diberikan”.

Berdasarkan informasi dari Pak Fachru bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan terus menghadirkan inovasi terbaru, baik dalam aspek sarana dan prasarana maupun sistem layanan. Pengadilan ini telah mengimplementasikan beberapa inovasi,

seperti penerapan sistem elektronik, yaitu E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) yang mempermudah pengelolaan berkas perkara pidana secara digital, serta SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang terus diperbarui guna memastikan transparansi dan kemudahan akses bagi para pencari keadilan dalam memperoleh informasi mengenai perkara mereka.

Selain inovasi berbasis teknologi, Pengadilan Negeri Banjarmasin juga menghadirkan berbagai pembaruan dalam sarana dan prasarana. Salah satu di antaranya adalah penyediaan fasilitas bermain agar lingkungan pengadilan menjadi lebih ramah bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak yang mendampingi orang tua mereka. Berbagai fasilitas lainnya juga terus dikembangkan guna meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi masyarakat yang membutuhkan layanan pengadilan.

Sebagai bentuk tanggung jawab dalam memberikan pelayanan terbaik, pengadilan juga menerapkan sistem kompensasi apabila terjadi keterlambatan dalam layanan yang diberikan. Langkah ini bertujuan untuk menjaga akuntabilitas serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Dengan berbagai inovasi ini, Pengadilan Negeri Banjarmasin berupaya untuk terus meningkatkan efektivitas, transparansi, dan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat sekitar.

## **SIMPULAN**

Pengadilan Negeri Banjarmasin terus meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi peradilan dengan inovasi teknologi dan pengembangan sarana. Implementasi PERMA No. 7 Tahun 2015 memastikan Panitera Muda Pidana menjalankan tugas administrasi perkara pidana secara terintegrasi melalui E-Berpadu dan SIPP. Dalam upaya hukum, Pengadilan Negeri Banjarmasin memfasilitasi banding, kasasi, dan peninjauan kembali dengan pemeriksaan berkas yang ketat. Eksekusi perkara pidana juga dilakukan sesuai prosedur hukum dengan pencatatan melalui Berita Acara Eksekusi (BA-17). Kendala utama adalah gangguan jaringan saat mati listrik, tetapi telah diatasi dengan generator cadangan. Selain itu, diperlukan peningkatan SDM untuk mengelola sistem elektronik lebih optimal. Sebagai inovasi, Pengadilan Negeri Banjarmasin menghadirkan fasilitas bermain bagi pengunjung dan menerapkan kompensasi atas keterlambatan layanan. Dengan langkah ini, Pengadilan Negeri Banjarmasin berkomitmen memberikan layanan yang lebih baik, profesional, dan akuntabel bagi masyarakat.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Ini, Pengabdian mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Praktik Kemahiran Hukum 1, dan dosen pembimbing dari fakultas syariah, serta pembimbing instansi dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang telah banyak membantu dan memfasilitasi kegiatan ini, serta kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Pengadilan Negeri Banjarmasin beserta jajarannya, dan juga kepada bapak/ibu Panitera Muda Pidana, Perdata, Umum, Tipikor, dan Hubungan Industrial, dan seluruh kalangan yang telah memberikan kontribusi terkait berhasilnya Praktik Kemahiran Hukum 1 ini.



**REFERENSI**

- Abdi, Z., & Radjab, S. (2021). Analisis Putusan Hakim Tingkat Kasasi Terhadap Kasus Baiq Nuril Maknun. *Alauddin Law Development Journal*, 3(1), 208. <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.14824>
- Adhadina, K. R., Kusumawati, S. E., Fazya, N. A., & Hadji, K. (2024). Peran Lembaga Kehakiman dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, 1(4), 28–33.
- Firdaus, M. K. (2021). *Implementasi Perma No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan (Studi di Pengadilan Agama Bangil)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Harahap, M. Y. (2003). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Sinar Grafika.
- Illahi, B. K., Siagian, A. W., Alify, R. F., & Alghazali, M. S. D. (2023). Optimalisasi Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Perkara Perbuatan Hukum Pemerintah (ONrechtmatige Overheidsdaad). *Jurnal Peratun*, 6(1), 43.
- Mangey, L., & Mokorimban, M. A. T. (2023). Sanksi Pidana Akibat Melanggar Larangan dalam Memberikan Hadiah Melalui cara Undian untuk Perdagangan Barang. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, 12(2), 8.
- Mumbunan, R. R. (2018). Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 7(10), 41.
- Simanjuntak, M. S. A. (2024). Prosedur Tentang Permohonan Upaya Hukum Banding Dalam Tindak Pidana. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 6819–6832.
- Umboh, : Christiani Junita. (2020). Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. *Lex Administratum*, 8(1), 132.
- Yasa, I. W., & Iriyanto, E. (2023). Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata. *JURNAL RECHTENS*, 12(1), 43. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i1.1957>



This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0 license.